

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KAB. NAGEKEO NOMOR 15.b/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018

2018

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 27 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 15.b/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo tentang Tindak Lanjut Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2018, maka perlu melakukan Perubahan Terhadap Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo No. 15.b/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 4 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2017; dan PKPU No. 2 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo No. 15.b/HK.03.1-Kpt/5316/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018, sebagaimana Perubahan tersebut berdasarkan tindak lanjut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dalam Menanggapi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagekeo tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan

CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 9 April 2018.

- Terdiri dari 2 Lampiran
 - Lampiran I : 2 Halaman
 - Lampiran II : 2 Halaman